



**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA  
NOMOR : 218d/A/SK/KM/X/2016  
TENTANG  
PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA LANCANG KUNING  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**


- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera nomor 214/A/SK/KM/VIII/2016 telah ditetapkan Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016;
- b. bahwa agar kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa Lancang Kuning (UKM Lancang Kuning) dapat menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagaimana mestinya, perlu dilakukan pengangkatan pengurus UKM Lancang Kuning Tahun 2016;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA LANCANG KUNING INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016.**
- KESATU** : Mengangkat pengurus UKM Lancang Kuning Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Dalam menjalankan kegiatannya pengurus UKM Lancang Kuning berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya dan/atau peraturan lainnya yang berlaku;
- KETIGA : UKM Lancang Kuning dalam melaksanakan kegiatannya bertanggungjawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Kepada UKM Lancang Kuning dapat diberikan dana kemahasiswaan dari anggaran Institut Teknologi Sumatera sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai kepengurusan berikutnya dibentuk dan disahkan;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
pada tanggal 6 Oktober 2016  
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. *Ofyar*  
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan;
3. Yang bersangkutan.


Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera  
Nomor : 218d/A/SK/KM/X/2016  
Tanggal : 6 Oktober 2016

**SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA LANCANG KUNING  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

**Pengarah** : Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. (Rektor)  
**Penanggung Jawab** : Prof. Dr. Ing. Mitra Djamal (Wakil Rektor Bidang Akademik)  
**Pembina** : Bilal Al Farishi, B.Sc., M.Sc. (Dosen)

**Ketua** : Gabrio Hikma Januarta 12115012 Teknik Geofisika  
**Wakil Ketua** : Afrida Gitawardani 23115045 Teknik Geomatika  
**Sekretaris** : Siti Hardianti 23115044 Teknik Geomatika  
**Bendahara** : Rizqi Aulia 23115013 Teknik Geomatika  
**Kadiv. Internal** : Abdullah Bayuwotjo 22115031 Perencanaan Wilayah dan Kota  
**Kadiv. Eksternal** : Agung Bhakti Pratama 23115020 Teknik Geomatika

Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.   
NIP 19580823 198303 1 001